

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL.DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Telp. 21041
W A T A M P O N E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor: 421 / KEP / 41 / DPK

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MULAMENREE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BONE

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan TK Unit Cabang Dinas P dan K yang berlokasi di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Nomor: 005/ DW - PK - / AJ / III / 2004, tanggal 6 Maret 2004.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Taman Kanak-Kanak Unit Cabang Dinas P dan K yang berlokasi di Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya tersebut telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1989
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24)
4. Keputusan Bupati Bone, Nomor 821. 2 - 03 Tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal --2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
Pertama : **Memberi Izin Kepada :**
- Nama Yayasan : Unit Cabang Dinas P dan K
- Alamat : Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : Taman Kanak-Kanak " *MULAMENREE* "
- Alamat : Desa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Watampone

Pada Tanggal : 7 Mei 2004

An. Bupati Bone

Kepala Dinas,


Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. : 130 407 523



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2027;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 11 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Jabatan : Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peninggal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
 NOMOR 03 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
 SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
 TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK TENRIWEWE	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	PINCENG PUTE	AJANGALE
2	TK MULAMENRE OPO	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	OPO	AJANGALE
3	TK POLELIPU OPO	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	OPO	AJANGALE
4	TK DUPPA MATAE LABISSA	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	PACCIRO	AJANGALE

5	TK PUANG NENE TIMURUNG	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	TIMURUNG	AJANGALE
6	TK TENRI RAWE	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	TIMURUNG	AJANGALE
7	TK AL-ISHAQ AL-PATUE	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	ALLAMUNGENG PATUE	AJANGALE
8	TK AL-FARIZI	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	LEPPANGENG	AJANGALE
9	SPS TAMAN PADITUNGKA LESTARI	YAYASAN ISLAM ALKARIM BONE	NOMOR 02 TANGGAL 3 DESEMBER 2020 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	LEPPANGENG	AJANGALE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAKSANAAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH., MH

Pembina Utama Muda
NIP. :19620724 199003 1 008